



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

**xxxxx**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan usaha Variasi Mobil Istana Audio, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan **xxxxx** Kota Samarinda, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **xxxxx**, Advokat atau Pengacara yang berkediaman hukum di Jalan **xxxxx**, Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

**Melawan**

**xxxxx**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan usaha variasi mobil **xxxxx**, Pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi, bertempat tinggal di Jalan KH. Samanhudi (Wisma Citra) RT. 01, No. 27 A, Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 24 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx), terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
  - a. xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 26 Juni 2010.
  - b. xxxxx, lahir di Samarinda, tanggal 7 Oktober 2012.berada dalam hak asuh Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 7 Mei 2018 dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Mei 2018.

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 21 Mei 2018, namun Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 5 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd.

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/729/Hk.05/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang pemberian kuasa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat/Pembanding kepada kuasa hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memberi Kuasa kepada **xxxxx**. Advokat atau Pengacara, tempat kediaman hukum di Jalan **xxxxx** Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda dengan Nomor W.17-A/24/HK.05/I/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat/Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada tingkat pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0165 /Pdt.G/2018/PA Smd. dijatuhkan pada tanggal 24 April 2018, sedangkan Akta

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Mei 2018. Maka oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 24 April 2018 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriah sebagaimana tersebut diatas. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang dalil gugatan dan pembuktian gugatan cerai Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan pembuktian terungkap fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri menikah tanggal 11 September 2009 dan selama berumah tangga telah dikaruniai anak 2 orang, yaitu:
  - a. **xxxxx**, lahir di Samarinda, tanggal 26 Juni 2010.
  - b. **xxxxx**, lahir di Samarinda, tanggal 07 Oktober 2012.
- Bahwa rumah tangga Pengugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat/Pembanding jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat/Terbanding, karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berhubungan badan hanya 2 bulan atau 3 bulan sekali;

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Pembanding menderita penyakit Hepatitis B Kronis, penyakit penular yang langsung menyerang ke hati yang disebabkan karena pergaulan bebas (mirip seperti AIDS),
- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu, menurut Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding mengantar Penggugat/Terbanding kerumah orang tuannya, sedangkan menurut Tergugat/Pembanding bahwa Penggugat/terbanding pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Para keluarga Penggugat/Terbanding telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga yang demikian, Tergugat/Pembanding jarang sekali memberikan nafkah batin kepada Penggugat/Terbanding karena menderita penyakit Hepatitis B kronik (menahun) (bukti P-2, P-3 dan P-4) dan sekarang telah berpisah tempat tinggal, serta tidak adanya keinginan Penggugat/Terbanding untuk kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding membina rumah tangga, Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta para saksi dan pihak keluarga Penggugat/Terbanding telah berusaha maksimal untuk mendamaikan agar Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, ternyata telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal sebagai suami-istri, walaupun Tergugat/Pembanding mengharapkan rumah tangganya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi yang dinilai adalah asas breakdown of marriage, yakni apabila sendi sendi perkawinan telah

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan lagi, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dan anak-anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian"*.

Maka dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج به بما لا يستطع معه دوام العشرة بينهما فليجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permintaan hak asuh anak **xxxxx** dan **xxxxx** berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 27 Pebruari 2018 Penggugat/Terbanding mengajukan permintaan hak asuh anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama **xxxxx**, lahir di Samarinda tanggal 26 Juni 2010 dan **xxxxx**, lahir di Samarinda tanggal 07 Oktober 2012 berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding, dan didalam Repliknya disebutkan bahwa kesahariannya kedua anak tersebut memang tinggal bersama Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding didalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan tentang anak adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan Tergugat/Pembanding tidak mengajukan tuntutan untuk memelihara anak. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua anak tersebut sangat patut dan layak untuk dipelihara oleh Penggugat/Terbanding selaku ibunya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permintaan hak asuh anak **xxxxx** dan **xxxxx** berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang tua anak bercerai, namun hubungan anak dengan orang tuanya dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun anak

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama **xxxxx**, lahir di Samarinda tanggal 26 Juni 2010 dan **xxxxx**, lahir di Samarinda tanggal 07 Oktober 2012 di tetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, namun Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya tetap diberi ruang dan waktu untuk bertemu anaknya, mencurahkan kasih sayang dan kerinduannya, hal ini dimaksudkan agar perkembangan kejiwaan dan psikologi anak tetap terjaga dan terpelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyampaikan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Amar Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0165/Pdt.G/2018/PA Smd. tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriah.
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs.H. Daruni, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H. dan H.Helminizami, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd. tanggal 2 Agustus 2018, dengan dibantu oleh Drs. Hairil Anwar, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. Helminizami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Daruni, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

9

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 6 September 2018

Disalin sesuai aslinya.

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA Smd

I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)